



Juridical Review of the Practice of Gratification in Position Trading in Court Decisions

Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Gratifikasi Jual Beli Jabatan Dalam Putusan Pengadilan

Alamanda Nur Mayanti^{1*}, Hartoyo², Renda Arangraeni³, Muhammad Aqil Fathir⁴

Published online: 08 November 2025

ABSTRACT

This study analyzes the legal review of the criminal act of buying and selling positions by the Regent of Nganjuk Regency based on Decision Number 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby. Buying and selling positions is categorised as bribery that damages the bureaucracy's integrity and state administrators' dignity. The method used is a sociological legal approach, which examines cases based on positive legal principles and their relevance to social conditions. The urgency of this study lies in the importance of enforcing the law against corrupt practices that undermine public trust in the government bureaucracy. The study results show that the defendant, Dupriono, was proven to have given Rp50,000,000.00 to the Regent of Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, to obtain the position of Head of Pace Sub-district. The panel of judges considered that the elements of the criminal offence charged by the Public Prosecutor had been fulfilled, and that the act was committed jointly with other parties. The judges' legal considerations were based on Article 5 paragraph (1) letters a and b, and Article 13 of Law Number 31 of 1999, in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The result shows that the defendant's actions constituted the criminal act of corruption in the form of gratification of office. This verdict emphasises the importance of enforcing anti-bribery laws as an instrument for maintaining the integrity of the bureaucracy and preventing abuse of authorities.

Keywords: Bureaucracy, Official Position, Corruption, Bribery, Criminal Offence.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap tindak pidana jual beli jabatan oleh Bupati Kabupaten Nganjuk berdasarkan Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby. Praktik jual beli jabatan dikategorikan sebagai suap yang merusak integritas birokrasi dan martabat penyelenggara negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menelaah kasus berdasarkan asas hukum positif serta relevansinya dengan kondisi sosial. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menegakkan hukum terhadap praktik korupsi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa Dupriono terbukti memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 kepada Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, untuk memperoleh jabatan sebagai Camat Pace. Majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi jabatan. Putusan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum antisuap sebagai instrumen menjaga integritas birokrasi dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: Birokrasi, Jabatan, Korupsi, Suap, Pidana.

PENDAHULUAN

Jual beli jabatan pada hakikatnya merupakan bagian dari praktik jual beli dalam arti luas yang kerap dijumpai dalam kehidupan manusia. Jika pada umumnya jual beli hanya berkaitan dengan

^{1*-3} Universitas Dr. Soetomo Surabaya

⁴ Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur

*) *corresponding author*

Alamanda Nur Mayanti
Email: alamandanurmayanti@gmail.com

barang, jasa, atau uang, dalam perkembangannya, praktik ini meluas hingga mencakup hal-hal yang lebih abstrak seperti pengaruh, kekuasaan, bahkan jabatan (Banjarnahor, 2022). Fenomena ini semakin nyata dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah, termasuk bupati, yang membuktikan bahwa praktik jual beli jabatan sudah merambah ke lingkungan pemerintahan daerah. Dari kasus-kasus tersebut dapat diasumsikan masih banyak praktik serupa yang belum terungkap ke publik. Jabatan memang merupakan sesuatu yang wajar menjadi keinginan manusia sebagai bentuk pencapaian diri (Lingga, Hartono, & Adnyani, 2022).

Abraham Maslow dalam tulisannya “A Theory of Human Motivation” pada tahun 1943 menegaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan akan eksistensi dan penghargaan diri, sehingga ambisi terhadap jabatan tidak bisa dipandang salah secara mutlak (Arsana & Resen, 2025). Namun, permasalahan muncul ketika jabatan tidak diperoleh melalui proses yang sah, melainkan melalui praktik menyuap dan transaksi tersembunyi. Dari titik inilah suap dan korupsi bermula, sebab pejabat yang membeli jabatan kerap merasa perlu untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan, sehingga memilih jalan pintas dengan memanfaatkan wewenangnya secara melawan hukum. Oleh karena itu, jual beli jabatan, suap, dan korupsi menjadi satu paket praktik tercela yang sulit dipisahkan, layaknya campuran semen dan pasir dalam dunia konstruksi (Putra & Aidy, 2025).

Berawal dari fenomena tersebut, yang menjadi fokus penelitian, yakni: pertama, bagaimana isi dakwaan dalam perkara Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, dan kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang sama. Rumusan masalah ini menjadi landasan penting agar penelitian dapat terarah dan fokus pada aspek yuridis yang relevan (Ramadhan & Sulistyanta, 2025). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terjadi dalam perkara tersebut; dan kedua, untuk menganalisis hasil pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif, tetapi juga menelaah praktik hukum di lapangan melalui putusan pengadilan (Bustomi, 2024).

Selanjutnya, tindak pidana korupsi menjadi salah satu fokus kajian. Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptus* atau *corruption*, yang berarti busuk, bejat, atau menyimpang dari kesucian. Dalam Black’s Law Dictionary, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi yang bertentangan dengan tugas resmi atau kebenaran yang seharusnya dijunjung (Yunisda, 2025). Korupsi mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan jabatan, penempatan kerabat atau golongan tertentu ke dalam kedinasan, serta tindakan lain yang merugikan integritas lembaga negara. Dari segi moral, korupsi mencerminkan kebusukan dan perilaku tercela yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara (Hakim, 2023).

Terkait dengan jual beli jabatan, tindak pidana ini pada hakikatnya masuk dalam kategori suap. Istilah suap atau bribery berasal dari bahasa Prancis *briberie*, yang pada awalnya bermakna “mengemis” atau “penggelandangan” (Alfia A, 2022). Dalam bahasa Latin dikenal kata *bribe*, yang berarti “sepotong roti yang diberikan kepada pengemis.” Seiring perkembangan, istilah *bribe* bermakna pemberian yang diberikan dengan maksud tertentu, khususnya untuk memengaruhi secara tidak sah atau korup (Hakim, 2023).

Dalam konteks hukum pidana modern, suap dimaknai sebagai pemberian atau janji yang ditujukan kepada pejabat publik agar yang bersangkutan menggunakan kewenangannya demi kepentingan pemberi (Ramadhan & Sulistyanta, 2025). Dengan demikian, jual beli jabatan sebagai bentuk suap tidak hanya menyalahi aturan hukum, tetapi juga merendahkan martabat kemanusiaan karena melibatkan transaksi atas kewenangan yang seharusnya dijalankan demi kepentingan publik (Arsana & Resen, 2025).

Melalui tinjauan normatif dan kasus konkret seperti Putusan Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby, penelitian ini berupaya mengungkap bahwa jual beli jabatan tidak sekadar persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan degradasi moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan (Shakira, Misbah, Pramesella, Salma, & Ridwan, 2025). Praktik tersebut mencederai prinsip meritokrasi, merugikan keuangan negara, dan menghambat

pembangunan. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap kasus-kasus semacam ini sangat penting untuk menemukan jawaban hukum sekaligus menawarkan masukan konstruktif demi memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih (Bustomi, 2024).

BAHAN DAN METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif yang berlaku dengan menelaah asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan. Penelitian yuridis normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat otonom, sehingga analisis lebih diarahkan pada kajian terhadap bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, maupun pendapat para ahli hukum. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji menyangkut tindak pidana jual beli jabatan dalam perkara Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby yang membutuhkan analisis terhadap dakwaan penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan sebagai upaya menemukan kesesuaian antara norma hukum dengan realitas penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Jabatan

Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa Dupriono, S.Metode., M.Si., dalam perkara Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby menunjukkan adanya keterlibatan aktif terdakwa dalam praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS-04/NGANJ/Ft.1/07/2021 tanggal 18 Agustus 2021, yang dibacakan pada persidangan tanggal 30 Agustus 2021, terdakwa didakwa dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 kepada Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat, melalui perantara, dengan maksud agar dirinya diangkat sebagai Camat Pace Kabupaten Nganjuk.

Perbuatan yang dijelaskan sebelumnya terkait studi kasus telah melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan kepala daerah menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN yang secara tegas melarang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur mekanisme mutasi dan promosi jabatan berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS. Tidak hanya itu, tindakan terdakwa juga bertentangan dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kode Etik ASN yang menekankan larangan keras terhadap praktik korupsi dan nepotisme.

Kronologi dakwaan menggambarkan bahwa proses pengangkatan Dupriono sebagai Camat Pace tidak melalui prosedur yang sah, melainkan dipengaruhi oleh lobi politik dan transaksi keuangan. Usulan pengangkatan terdakwa bermula dari komunikasi antara para kepala desa dengan ajudan Bupati, yang kemudian disetujui oleh Bupati Nganjuk tanpa mekanisme penilaian dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Selanjutnya, terdakwa menyerahkan sejumlah uang melalui Sugeng Purnomo selaku perantara, sebagai bentuk gratifikasi atau suap untuk memuluskan pengangkatannya (Shulhiya, 2024). Fakta dakwaan semakin diperkuat dengan adanya instruksi langsung dari Bupati Nganjuk kepada terdakwa agar mengkondisikan kepala desa di Kecamatan Pace

guna menyerahkan sejumlah uang terkait pengisian perangkat desa. Hal ini memperlihatkan bahwa perbuatan terdakwa tidak berhenti pada pengangkatan jabatan pribadi, melainkan turut berkontribusi dalam memperluas praktik korupsi sistemik di lingkungan pemerintahan daerah (Putri, 2024).

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pegawai negeri tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Condro, 2022). Terdakwa dengan sadar menyerahkan uang kepada Bupati Nganjuk untuk mendapatkan jabatan strategis, yang semestinya diperoleh melalui mekanisme meritokrasi. Selain itu, keterlibatan terdakwa dalam permintaan dana dari kepala desa untuk kepentingan bupati juga menunjukkan adanya kesadaran dan partisipasi aktif dalam melanggengkan praktik korupsi di tingkat birokrasi lokal (Aswimahendra, Syauket, & Al Adawiah, 2023).

Dakwaan Penuntut Umum menguraikan secara jelas peran terdakwa, mulai dari tahapan pengusulan, komunikasi politik, hingga penyerahan uang secara nyata, yang kemudian diperkuat dengan temuan uang tunai hasil operasi tangkap tangan oleh KPK (Sijabat & SH, 2022). Penempatan dakwaan terhadap terdakwa bukan hanya pada tindak pidana suap individual, tetapi juga sebagai bagian dari mata rantai praktik jual beli jabatan yang dilakukan secara terstruktur oleh Bupati Nganjuk bersama kroninya. Dengan demikian, perbuatan terdakwa tidak dapat dipandang sebagai peristiwa hukum yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem patronase politik dan birokrasi yang sarat dengan praktik transaksional (Sembodo, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dakwaan terhadap terdakwa Dupriono menegaskan bahwa ia secara sah dan meyakinkan diduga melakukan tindak pidana suap dalam rangka memperoleh jabatan Camat Pace, sekaligus turut memperkuat praktik korupsi yang terorganisir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Perbuatan ini bukan hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga mencederai prinsip meritokrasi, etika penyelenggaraan negara, serta kepercayaan publik terhadap birokrasi (Sijabat & SH, 2022). Oleh karena itu, dakwaan yang diajukan Penuntut Umum memiliki landasan hukum yang kuat untuk dimajukan ke tahap pembuktian, sekaligus mencerminkan urgensi penegakan hukum terhadap praktik jual beli jabatan yang kerap terjadi di pemerintahan daerah (Kertagama, 2024).

Pertimbangan Hakim dalam Perkara

Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Sby terhadap terdakwa Dupriono pada dasarnya bertumpu pada dua aspek utama, yaitu aspek yuridis dan aspek sosiologis. Dari aspek yuridis, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa terdakwa secara sadar memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk dengan maksud agar diangkat menjadi Camat Pace, padahal seharusnya jabatan tersebut diperoleh melalui mekanisme seleksi yang objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.

Hakim juga menekankan bahwa penyerahan uang yang dilakukan terdakwa bukan merupakan pinjaman ataupun sumbangan, melainkan suatu bentuk imbalan yang bersifat melawan hukum untuk mendapatkan jabatan tertentu (Khurshid, 2020). Fakta-fakta tersebut diperkuat oleh keterangan saksi, alat bukti surat, dan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.

Selain itu, hakim menilai bahwa terdakwa tidak hanya terlibat pasif dalam praktik suap, melainkan juga menunjukkan adanya niat aktif untuk memperlancar kepentingan Bupati Nganjuk dengan cara mengkondisikan kepala desa agar menyerahkan sejumlah uang. Peran aktif ini memperlihatkan bahwa terdakwa menyadari konsekuensi dari tindakannya dan turut menjadi bagian dari rantai praktik korupsi yang lebih luas (Khurshid, 2020). Dari aspek sosiologis, majelis hakim menegaskan bahwa perbuatan terdakwa merusak sendi-sendi tata kelola pemerintahan yang bersih, karena menjadikan jabatan strategis sebagai komoditas yang diperjualbelikan (Dziedzic, 2023).

Praktik semacam ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi, menghambat profesionalitas aparatur sipil negara, serta menumbuhkan budaya patronase yang bertentangan dengan prinsip meritokrasi (Kertagama, 2024). Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal yang memberatkan adalah bahwa terdakwa sebagai aparatur sipil negara seharusnya memberi teladan dalam menjunjung tinggi integritas, namun justru ikut serta dalam praktik suap yang mencederai martabat ASN (Sueni & SH, 2025).

Perbuatan terdakwa turut memperkuat sistem transaksional dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, hal yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, serta belum pernah dihukum sebelumnya. Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, hakim akhirnya menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dan denda sesuai ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan memberikan efek jera serta mempertegas komitmen pemberantasan praktik jual beli jabatan di pemerintahan daerah (Hutabarat, 2025).

Dari analisis pertimbangan hakim tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk retributif atas perbuatan terdakwa, tetapi juga memiliki makna preventif untuk mencegah terulangnya praktik serupa (Shulhiya, 2024). Hakim menegakkan prinsip kepastian hukum dengan menerapkan aturan perundang-undangan secara konsisten, sekaligus mewujudkan keadilan dengan memberikan hukuman yang proporsional terhadap perbuatan terdakwa, dan menghadirkan kemanfaatan dengan menekankan pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Gerards, 2023). Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjawab tuntutan hukum dalam kasus konkret, tetapi juga memberikan pesan moral dan yuridis bahwa praktik jual beli jabatan adalah tindak pidana serius yang mengancam tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Appleby & Lynch, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dakwaan dan analisis pertimbangan hakim, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Dupriono secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan Penuntut Umum telah memiliki landasan hukum yang kuat karena terbukti terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk dengan maksud memperoleh jabatan Camat Pace, serta turut berperan aktif dalam melanggengkan praktik korupsi dengan cara mengondisikan kepala desa untuk menyerahkan dana. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga merusak prinsip meritokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Putusan yang dijatuhkan mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sekaligus memberi pesan bahwa praktik jual beli jabatan merupakan tindak pidana serius yang tidak dapat ditoleransi.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem merit dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah dengan mekanisme seleksi terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi, sehingga dapat menutup peluang terjadinya praktik suap. Penting adanya internalisasi nilai integritas dan kode etik ASN melalui pendidikan, pengawasan, dan pemberian sanksi yang konsisten agar aparatur sipil negara tidak mudah tergiur pada praktik-praktik transaksional. Keempat, masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan kebijakan publik, termasuk dalam proses mutasi dan promosi jabatan, guna mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Conflict of Interests

Tim penulis menyatakan bahwa tidak ada potensi konflik kepentingan terkait kepengarangan dan publikasi untuk artikel ini.

REFERENCES

- Alfia A, N. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Suap Jual Beli Jabatan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid. Sus-TPK/PN. Bdg)= Application of Criminal Sanctions Against Perpetrators of the Crime of Bribery, Sale and Purchase of Positions in the Crime of Corruption (Case Study of Decision Number 14/Pid. Sus-TPK/PN. Bdg)*. Universitas Hasanuddin.
- Appleby, G., & Lynch, A. (2021). The Judge, the Judiciary and the Court: The Individual, the Collective and the Institution. In G. Appleby & A. Lynch (Eds.), *The Judge, the Judiciary and the Court: Individual, Collegial and Institutional Judicial Dynamics in Australia* (pp. 3–21). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI: 10.1017/9781108859332.003>
- Arsana, I. P. A., & Resen, M. G. S. K. (2025). Notaris-PPAT dan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Potensi Penyalahgunaan Akta Sebagai Media Gratifikasi Terselubung. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 10(02), 348–365.
- Aswimahendra, Z., Syauket, A., & Al Adawiah, R. (2023). Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Suap Menyuap Dalam Proses Rekrutmen Aparatur Sipil Negara Dengan Modus Jual Beli Jabatan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 229–238.
- Banjarnahor, C. (2022). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Vaksin Covid 19 yang Dilakukan Oknum Dokter Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Gusta Medan (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. Universitas Medan Area.
- Bustomi, B. (2024). Kajian Yuridis Tindak Pidana Gratifikasi Oleh Pejabat Negara. *Al Adalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 284–292.
- Condro, H. B. (2022). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyuapan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung nomor putusan 237 PK/Pid. Sus/2020)*. Universitas Muhamamdiyah Magelang.
- Dziedzic, A. (2023). An Introduction to Foreign Judges on Domestic Courts. *SSRN Electronic Journal*, (2019), 1–30. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4598933>
- Gerards, J. (Ed.). (2023). The Supervisory Mechanism and the Role of the Court. In *General Principles of the European Convention on Human Rights* (2nd ed., pp. 35–76). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI: 10.1017/9781009042567.003>
- Hakim, A. A. (2023). *Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Jual Beli Jabatan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Demak (Studi Kasus Putusan Nomor 122/Pid. Sus-Tpk/2022/PN.Smg)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hutabarat, H. S. P. (2025). *Analisis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Suap Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor: 37/Pid. Sus-TPK/2017/PN. Mdn)*. Universitas Medan Area.
- Kertagama, P. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembantuan Suap*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Khurshid, S. (2020). Constitutional Morality and Judges of the Supreme Court. In S. Khurshid, S. Luthra, L. Malik, & S. Bedi (Eds.), *Judicial Review: Process, Powers, and Problems (Essays in Honour of Upendra Baxi)* (pp. 384–410). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/DOI: 10.1017/9781108870184.022>
- Lingga, J. W., Hartono, M. S., & Adnyani, N. K. S. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Tanah Kampus Undiksha Jinengdalem (Studi Putusan No. 51/Pid. Sus-Tpk/2015/Pn. Dps). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 464–481.

- Putra, F. A., & Aidy, W. R. (2025). pertanggungjawaban pidana pejabat pembuat komitmen dalam hal pengadaan barang dan jasa dengan modus jual beli jabatan aparatur sipil negara provinsi banten. *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian Dan Anti Korupsi*, 2(1), 23–36.
- Putri, I. A. (2024). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbarengan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang (Analisis Putusan Nomor 2931 K/Pid. Sus/2021)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ramadhan, R. R., & Sulistyanta, S. (2025). Upaya Pencegahan Praktik Jual Beli Jabatan: Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Bebas Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 188–201.
- Sembodo, N. N. (2024). *Konstruksi Hukum Trading In Influence Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Shakira, B. O., Misbah, R., Pramessella, M. A., Salma, Z. H., & Ridwan, R. (2025). Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Mantan Bupati Probolinggo: Studi Kasus Korupsi Jual Beli Jabatan. *JOSH: Journal of Sharia*, 4(02), 50–65.
- Shulhiya, I. (2024). *Urgensi Sanksi Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sijabat, T. S. M., & SH, M. H. (2022). *Masalah Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Penerbit Alumni.
- Sueni, A. S., & SH, M. H. (2025). Delik–Delik Dalam Kuhp: Klasifikasi, Unsur dan Analisis Yuridis (Delik Terhadap Kehormatan: Pencemaran. *Delik-Delik Dalam KUHP: Klasifikasi, Unsur Dan Analisis Yuridis*, 29.
- Yunisda, P. (2025). *Telaah Pendekatan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Jual Beli Jabatan (Studi Putusan Nomor 48/Pid. Sus-Tpk/2023/PN. Sby)*.

This page has been intentionally left blank